



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas kajian pustaka yang terdiri atas landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori serta konsep-konsep yang relevan yang dapat menjadi pendukung dalam pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang akan berisikan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan oleh penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan hubungan dari masing-masing variabel yang akan diteliti, serta dijelaskan juga hubungan dari masing-masing variabel. Dari penjelasan tersebut maka pada bagian akhir dari bab ini, penulis dapat menyimpulkan hipotesis yang merupakan anggapan sementara atas masalah yang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), Teori keagenan (agency theory) adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Tujuan teori agensi adalah meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil dan mengevaluasi hasil keputusan yang sudah diambil guna mempermudah menglokasi hasil antara principal dengan agen sesuai dengan kontrak kerja.

Kondisi perusahaan yang sebenarnya lebih diketahui manajer karna manajer berada langsung didalam perusahaan dan orang yang mengelola perusahaan sehingga banyak

© Hak cipta milik Bina Kencana (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

informasi yang didapat mengenai perusahaan, sedangkan principal jarang berada di perusahaan sehingga informasi yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan dengan manajer.

Keadaan ini disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada principal berbeda dengan yang diberikan agent untuk melakukan tindakan oportunisti.

Didalam teori keagenan bahwa konflik terjadi karna adanya perbedaan kepentingan anatar prinsipal dengan agen, terjadi karena agen tidak selalu melakukan tugasnya sesuai dengan prinsipal, oleh karena itu prinsipal melakukan monitoring dan pengawasan terhadap agen agar tidak melakukan penghindaran pajak dengan mengubah angka semestinya yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pada dasarnya, hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak adalah adanya kepentingan yang bertentangan antara pemungut pajak (fiskus) dengan manajemen perusahaan, fiskus menginginkan adanya pemasukan sebesar- besarnya dari pemungutan pajak untuk pembangunan ekonomi nasional serta untuk membiayai pengeluaran rutin Negara, karena penerimaan pajak merupakan unsur penting dalam penerimaan Negara. Sedangkan agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dalam hal ini prinsipal mengharapkan biaya pajak yang rendah sehingga prinsipal menugaskan agen untuk meminimalkan pajak perusahaan.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang



terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa didasari Undang-Undang, dengan tidak didaptkannya imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut Adriani (2018), pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak menurut Resmi (2017) :

- (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

c. Karakteristik Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, karakteristik pajak adalah:

- (1) Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa.
- (2) Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang.
- (3) Pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung.

d. Manfaat Pajak

Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Manfaat pajak antara lain sebagai berikut:





- (1) Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* (contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).
- (2) Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian).
- (3) Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif (pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi).
- (4) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan dimasa yang akan datang yaitu anak yatim piatu).

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Dalam pemungutan pajak, dikenal beberapa sistem yang dilakukan (Resmi, 2017:9) :

(1) *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana aparaturnya memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah nilai pajak, dimulai dari kegiatan penghitungan serta pemungutan pajak yang terutang setiap tahun yang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

(2) *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana diberikannya kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri atas jumlah nilai pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

(3) *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana diberikannya kewenangan kepada pihak ketiga (konsultan pajak) yang ditunjuk sesuai dengan keputusan presiden dan



peraturan lain untuk menentukan jumlah pajak terutang wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan, memotong, memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang telah tersedia.

3. Penghindaran Pajak

a. Definisi Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan guna meminimalisir nilai beban pajak (Puspita & Harto, 2018). Penghindaran pajak membuka usaha pada setiap pengelola perusahaan untuk meminimalisir beban pajak, bahkan tidak membayar beban pajak kepada pemerintah untuk mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut Sari (2014), penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan oleh seluruh perusahaan, tanpa mengenal perusahaan yang memiliki laba besar maupun perusahaan yang memiliki laba kecil bahkan mengalami kerugian. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Meskipun penghindaran pajak berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi penghindaran pajak adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak perusahaan berusaha mencari celah dari kebijakan tersebut yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Di Indonesia telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya adalah terkait transfer *pricing*, yaitu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa.

Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak melakukan kewajibannya menurut Melisa & Tandean (2015) adalah pajak dianggap sebagai beban hidup, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, petugas pajak yang tidak bertanggung jawab, petugas pajak yang mudah disuap, tidak ada jaminan pajak digunakan sebagaimana mestinya, sanksi yang diberikan kepada para pelanggar pajak kurang tegas, kurang pemahaman akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan wajib pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti perkembangan terbaru mengenai peraturan perpajakan, dan lemahnya pengawasan pemerintah.

Beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pajak suatu beban yang mengurangi laba. Sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak yang nantinya laba perusahaan meningkat dan pengembalian kepada pemegang saham juga meningkat.

b. Skema Penghindaran Pajak

Menurut Suandy (2011), terdapat beberapa cara secara umum untuk mengoptimalkan beban pajak penghasilan badan yaitu:

- (1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan yang pembebanan pajaknya lebih sedikit.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada Perseroan Terbatas (PT) yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang dari 25% akan dikenakan pajak 2 kali yaitu ketika penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen.

Sedangkan laba badan hukum perseorangan, firma, persekutuan, CV, dan lainnya hanya dikenakan pajak cukup satu kali yaitu ditingkat *corporate*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (2) Pemilihan lokasi usaha atau perusahaan. Umumnya pemerintah memberikan insentif atau fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu seperti di bagian Indonesia Timur. Selain itu fasilitas yang diberikan dapat berupa penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat, kompensasi atas kerugian fiskal yang lebih lama, pengakuan beban yang dipercepat, dan lain lain.
- (3) Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam pengertiannya, membesarkan pembebanan pada belanja bagi perusahaan dan bersifat *deductible expense* atau biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto.
- (4) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
- (5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit center*) dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya (*cost center*). Hal ini juga dilakukan untuk melakukan tax shifting, yaitu menghindari pajak tarif paling tinggi.
- (6) Memberikan tunjangan kepada karyawan berupa natura atau kenikmatan sebagai salah satu cara untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan bagi karyawan dapat diperhitungkan sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak bagi karyawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (7) Pemilihan metode penilaian persediaan menggunakan metode average daripada FIFO (*First In First Out*). Karena kondisi perekonomian di Indonesia cenderung mengalami inflasi, sehingga penetapan metode average menyebabkan harga pokok penjualan (HPP) lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO.
- (8) Pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan dibandingkan secara leasing dengan hak opsi (*financial lease*) dibandingkan pembelian langsung.
- (9) Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar maka sebaiknya menggunakan metode saldo menurun dibandingkan dengan metode garis lurus.
- (10) Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak.
- (11) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- (12) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Misalnya PPN, penerbitan faktur pajak di akhir.
- (13) Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar SPT atau menghindari pelaporan SPT Rugi atau menghindari pelanggaran perpajakan lainnya.
- (14) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Model Perhitungan Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau tax avoidance dapat dihitung menggunakan formula CETR (Cash Effective Tax Rate) perusahaan, yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Adapun rumus perhitungan CETR yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$



Selain itu, penghindaran pajak juga dapat menggunakan metode ETR (Effective Tax Rate) perusahaan, yaitu membandingkan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Adapun rumus perhitungan ETR yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

4. Leverage

a. Definisi *Leverage*

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu, semakin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar risiko yang akan ditanggung.

Menurut Cahyono, Andini, Raharjo (2016) *leverage* menggambarkan proporsi total hutang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total *equity*.

b. Jenis *Leverage*

Leverage pada perusahaan ada dua macam, yaitu *financial leverage* dan *operating leverage*.

(1) *Financial leverage*

Financial leverage timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang, dengan beban tetap berupa bunga. *Financial leverage* dibedakan menjadi: *financial structure* (struktur keuangan) dan *capital structure* (structure modal).



i. *Financial structure*, menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktivitya. *Financial structure* tampak pada neraca sebelah kredit, yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan modal.

Capital structure, merupakan bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang, saham istimewa, saham biasa, dan laba ditahan.

(2) *Operating leverage*

Operating leverage timbul bila perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva tetap. Penggunaan aktiva tetap akan menimbulkan beban tetap berupa penyusutan

c. Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir, (2008:154) terdapat beberapa manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage*, sebagai berikut:

- (1) Menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- (2) Menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga.
- (3) Menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- (4) Menganalisis seberapa besar modal perusahaan dibiayai oleh utang.
- (5) Menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.



d. Model Perhitungan Leverage

Leverage menurut (Gitman, L.J dan Zutter, 2015:126) antara lain:

a. Debt to Assets Ratio

$$DAR = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Jumlah Aset}}$$

DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

b. Debt to Equity Ratio

$$DER = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Modal Saham Biasa}}$$

DER merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal.

c. Times Interest Earned Ratio

$$TIER = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Bunga}}$$

TIER merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara laba sebelum pajak dan bunga terhadap beban bunga.

5. Komite Audit

a. Definisi Komite Audit

Tugas serta fungsi komite audit adalah untuk mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Dewan komisaris membentuk komite audit sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Komite audit menjadi mekanisme *monitoring* yang bisa meningkatkan fungsi audit dalam pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat dipercaya (relevant dan realialible). Oleh karena itu, komite audit dapat mengawasi mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas

informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- (5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- (6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- (7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.





(9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

c. Model Perhitungan Komite Audit

Berdasarkan Surat Ederan BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 dalam Jeffrio (2011), keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang termasuk ketua komite audit. Komite audit diukur dengan rumus :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

6. Intensitas Modal

a. Definisi Intensitas Modal

Intensitas modal adalah rasio dari setiap jenis modal yang digunakan oleh suatu perusahaan. Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Menurut Puspita dan Febrianti (2017), perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset ataupun modal dapat memanfaatkan penyusutan untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat menjadi pengurang dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Riyanto (2001:40) mengemukakan “modal adalah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang – barang modal, sedangkan barang – barang modal adalah barang – barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan.” Dengan demikian, modal adalah kelebihan aktiva atas hutang yang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan barang modal.

Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga penghasilan perusahaan akan meningkat. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun

dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga. Jadi dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

b. Model Perhitungan Intesitas Modal

Rasio intensitas modal dapat diukur dengan jumlah modal yang ditanamkan suatu bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Intensitas modal dapat diukur dengan:

$$CIR = \frac{\text{Jumlah Aset}}{\text{Jumlah Pendapatan}}$$

7. Profitabilitas

a. Definisi Profitabilitas

Menurut Maharani & Suardana (2014), profitabilitas merupakan salah satu pengukuran untuk menilai kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas diperlukan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan masa lalu dan kedepannya sebagai bahan pertimbangan agar kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik. Profitabilitas perusahaan dapat diukur menggunakan rasio Return on Asset (ROA). Karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektifitas suatu perusahaan dalam mengelola asset. Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya (Kurniasih & Sari, 2013). Serta semakin besar rasio profitabilitas yang menggambarkan laba bersih perusahaan akan menunjukkan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna laporan keuangan terutama bagi investor dan kreditor.

Menurut Kasmir (2018), profitabilitas merupakan rasio untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari



penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya profitabilitas dapat sebagai untuk menunjukkan efisiensi suatu perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas merupakan rasio untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasi dalam suatu periode melalui penggunaan semua sumber daya perusahaan yang dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan, laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor, investor, bahkan pemerintah serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan, (Andriyanto, 2015). Semakin perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi maka menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan yang akan menarik perhatian para investor dan mendapat kepercayaan dari para kreditor, selain itu juga akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

b. Manfaat Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat bagi manajemen ataupun pihak luar perusahaan atau pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Kasmir (2008:198), manfaat yang diperoleh pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan adalah untuk :

- (1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- (2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- (3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- (4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- (5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.





c. Model Perhitungan Profitabilitas

Pada dasarnya terdapat beberapa indikator dalam mengukur profitabilitas menurut (Gitman, L.J dan Zutter, 2015:128) antara lain:

a. Gross Profit Margin

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

Marjin laba kotor digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

b. Operating Profit Margin

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}}$$

Marjin laba operasi digunakan untuk mengetahui persentase laba operasi dari penjualan.

c. Net Profit Margin

$$NPM = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

Marjin laba bersih digunakan untuk mengetahui persentase laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

d. Earnings per Share

$$EPS = \frac{\text{Laba untuk Pemegang Saham}}{\text{Jumlah Lembar Saham Biasa yang Beredar}}$$

Laba per lembar saham yang menunjukkan besarnya laba saham yang beredar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Return on Assets

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Aktiva}}$$

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

f. Return on Equity

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

Return on Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Topik penghindaran pajak sudah cukup banyak dilakukan sebagai penelitian, namun dengan berbagai variabel independenya yang berbeda-beda. Dan berikut ini dilampirkan dalam tabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 1 - 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mustina Rima Masrulloch, Siti Nurlaela, Rosa Nikmatul Hajri (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance	Y : Tax Avoidance X1 : Profitabilitas X2 : Komisaris Independen X3 : Leverage X4 : Ukuran Perusahaan X5 : Intensitas Modal	1. Komisaris Independent berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Diana Yanti(2020)	Pengaruh Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018	Y : Penghindaran Pajak X1 : Intensitas Modal X2 : Leverage X3 : Ukuran Perusahaan	1. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
3.	Rosy Amalia Rosyada (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada	Y : Penghindaran Pajak X1 : Ukuran Perusahaan X2 : Komite Audit X3 : Leverage X4 : Intensitas Modal X5 : Profitabilitas	1. Ukuran perusahaan, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. <i>Leverage</i> dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	© Hak cipta milik IBIKKG	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2016		
4.	Fitri Damayanti (2018)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance	Y : Tax Avoidance X1 : Komite Audit X2 : Kualitas Audit X3 : Kepemilikan Institusional X4 : Risiko Perusahaan X5 : Return On Assets	1. Risiko perusahaan dan Return on Assets berpengaruh terhadap Tax Avoidance 2. Komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
5.	Tiara Riza Falistiani Putri (2017)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015	Y : Tax Avoidance X1 : Komite Audit X2 : Kualitas Audit X3 : Kepemilikan Institusional X4 : Risiko Perusahaan X5 : Return On Assets	1. Corporate social responsibility, kompensasi rugi fiskal, dan profitability berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance 2. Leverage dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
6.	Jessica Gunawan (2020)	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Periode 2015-2018	Y : Tax Avoidance X1 : Leverage X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Profitabilitas	1. Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 2. Kepemilikan institusional dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang untuk membiayai aset perusahaan tersebut. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Hubungan antara leverage dengan praktek penghindaran pajak adalah perusahaan menggunakan pendanaan dari luar (hutang) untuk membiayai aset perusahaan. Pada teori statis, keputusan pendanaan aset perusahaan dengan menggunakan hutang akan memunculkan beban bunga yang dibayar perusahaan yang akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih kecil. Berdasarkan penelitian Rosy (2018), menemukan bahwa leverage berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Tugas serta fungsi komite audit adalah untuk mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Dewan komisaris membentuk komite audit sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Komite audit menjadi mekanisme *monitoring* yang bisa meningkatkan fungsi audit dalam pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu, komite audit dapat mengawasi mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak


Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan penjelasan ukuran tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan (Kasmir, 2017).

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka menggambarkan bahwa perusahaan berjalan semakin baik. Profitabilitas merupakan indikator baik buruknya perusahaan dalam mengelola perusahaan untuk menghasilkan laba.

Hubungan antara profitabilitas dengan praktek penghindaran pajak adalah dengan meningkatnya jumlah laba perusahaan maka besarnya nilai pajak juga akan meningkat. Hal ini akan menimbulkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktek penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Fenny (2021), menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran





D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₁ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

H₂ : Jumlah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

H₃ : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

H₄ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.